

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 333/PID.B/2022/PN SMG)**

TESIS



Oleh:

MAI RANTI

NIM : 20302300426

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 333/PID.B/2022/PN SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAI RANTI

NIM : 20302300426

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 333/PID.B/2022/PN SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MAI RANTI**
NIM : 20302300426
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 333/PID.B/2022/PN SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

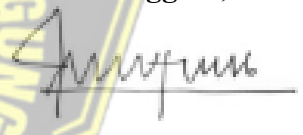
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

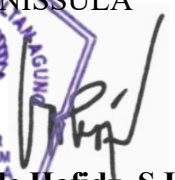
Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAI RANTI
NIM : 20302300426

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
333/PID.B/2022/PN SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MAI RANTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MAI RANTI
NIM	: 20302300426
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 333/PID.B/2022/PN SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAI RANTI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: Pertama bagaimana konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum. Kedua bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Kontruksi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam beberapa pasal yang terkait yaitu pasal 340 KUHP Lama dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana 459 KUHP Baru, yaitu berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai putusan nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 10 (sepuluh) bulan dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana*

ABSTRACT

Murder is the intentional taking of another person's life, to take another person's life, a perpetrator must do something or a series of actions that result in the death of another person with the note that the perpetrator must be aimed at the result of the death of the other person. This thesis aims to study and analyze: First, how is the construction of the crime of premeditated murder in the concept of legal certainty. Second, what is the legal responsibility for perpetrators of premeditated murder according to Decision Number: 333 / Pid.B / 2022 / PN Smg.

The approach method used in this study is a normative legal approach, the research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and using qualitative analysis. This writing is analyzed The problem is analyzed with the theory of criminal responsibility.

Based on the results of the study, the Implementation of the Construction of the crime of premeditated murder is regulated in several related articles, namely Article 340 of the Old Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code 459 of the New Criminal Code, namely relating to the punishment given to the defendant of premeditated murder intentionally and with prior planning to take the life of another person, threatened because of premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or for a certain period of time for a maximum of 20 years. Legal responsibility for the perpetrator of the crime of premeditated murder according to decision number: 333 / Pid.B / 2022 / PN Smg the defendant is legally responsible for his actions based on Article 340 of the Criminal Code, Article 76 C in conjunction with Article 80 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. Sentencing the Defendant to Life imprisonment and a fine of Rp. 1,50,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for: 10 (ten) months and charging the Defendant to pay court costs of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah)

Keywords: Legal Responsibility, Criminal Act, Premeditated Murder

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Seungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.8 Al Insyirah : 6-8)*
- ❖ *Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba – Jim Goodwin*

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ☐ Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ☐ Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi penulis didalam menyelesaikan penulisan tesis ini
- ☐ Kekasihku yang sabar memberikan dorongan memotivasi penulis didalam penyelesaian penulisan tesis ini.
- ☐ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2022/PN Smg)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini khususnya dan juga selama menempuh pendidikan di UNISSULA, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing atas segenap arahan, nasehat, masukan dalam terselesainya tesis ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Kekasihku yang sabar memberikan dorongan memotivasi penulis didalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi penulis didalam menyelesaikan penulisan tesis ini
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak memberi bantuan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang ada, namun sumbangan pemikiran yang penulis sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Isi Tesis	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Tindak Pidana	29
B. Teori Penegakan Hukum	39
C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	45
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	51
E. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	78
B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg	87
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber tertib hukum, karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan. Apabila terjadi pelanggaran dan tidak ditaatinya hukum, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapapun pelakunya.¹ Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum.²

Kejahatan adalah perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah berlaku dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan

¹ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfah. 2011. *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, hlm 3.

dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Pada Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Kejahatan, dimana kejahatan ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau memenuhi rumusan delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dikatakan oleh W.A. Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara, berupa pemberian penderitaan (hukuman/tindakan).³

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara”.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain

³ W.A Bonger. 2012. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm 25

dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataan nya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan

⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil. Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana)⁵. Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun.”

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hukum untuk manusia

⁵ Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 31- 44.

sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.⁶

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan akan terealisasi oleh Hakim dalam putusan-putusannya, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat tidak ada artinya apabila tidak ada Kuasaan Kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh hakim.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana pernah di tangani oleh Polres Semarang yang juga telah mendapatkan vonis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana di dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg di mana majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Terdakwa berinisial DC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati “ sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan dakwaan Kedua alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,500.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan

⁶ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

selama : 10 (sepuluh) bulan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh selingkuhan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang oleh Hakim di berikan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk proposal tesis yang diberi judul **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2022/PN Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana dalam mengkaji masalah sosial yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai masalah tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti para penegak hukum, penentu kebijakan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁷

Dalam pertanggungjawaban mengenai seseorang yang melakukan pembunuhan, dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

- a. Unsur Obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang melawan hukum
- b. Unsur Subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat kesengajaan

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban bisa dilihat apakah seseorang tersebut melakukan tindakan pidana tersebut atau tidak. Jika

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

seseorang melakukan pidana tersebut maka yang harus dipertanggungjawabkan :

- a. Keadaan jiwanya contohnya seperti tidak terganggu penyakit tubuh maupun mental
- b. Kemampuan Jiwanya yang meliputi indra indra yang terdapat dalam tubuh bekerja secara normal, dapat mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar atau tidak

Beberapa aspek jika dilihat apakah seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, yaitu :

- a. Adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh si pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut
- b. Tidak ada alasan yang diberikan dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

Untuk dapat seseorang dikenakan pidana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap seseorang apabila memiliki berhubungan dengan perbuatannya yaitu disengaja dan kelalaian (kealpaan) dan tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana.kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak

terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur- unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat merusmukan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama

⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹

Dalam Al Quran surat An-Nahl Ayat 90 menjelaskan bahwa Allah melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti membunuh.

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2022. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana

mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁰

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang

¹⁰ H.A.K Moch Anwar. 2020. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78

akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.¹¹

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.¹²

¹¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:

- a) *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
- b) *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
- c) *Clarity* atau hukum harus jelas;
- d) *Generality* atau hukum bersifat umum;
- e) *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;

¹³ Gunawan Widjaja, *Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006

- g) *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
- h) *Congreunce between official action and declared rules.* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal¹⁴.

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-

¹⁴ Endah Tresyani, Kartika Nurlita, Yunita, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, UNS, Jurnal verstek, Vol.2 No.2, 2014, hlm.156

undangan yang baik dan mencapai tujuan yang optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan. Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak

tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak adakesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya Seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan- aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam pertanggungjawaban mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

- c. Unsur Obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang melawan hukum
- d. Unsur Subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat kesengajaan

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban bisa dilihat apakah seseorang tersebut melakukan tindakan pidana tersebut atau tidak. Jika seseorang melakukan pidana tersebut maka yang harus dipertanggungjawabkan :

- c. Keadaan jiwanya contohnya seperti tidak terganggu penyakit tubuh maupun mental
- d. Kemampuan Jiwanya yang meliputi indra indra yang terdapat dalam tubuh bekerja secara normal, dapat mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar atau tidak

Beberapa aspek jika dilihat apakah seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, yaitu :

- c. Adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh si pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut
- d. Tidak ada alasan yang diberikan dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur- unurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan tersangka atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

¹⁶ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49.

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya tersangka maka tersangka haruslah.¹⁷

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁸

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa).
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁷ Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.

¹⁸ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 60

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tesis ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedahkaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai masalah tindak pidana pembunuhan berencana.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tinjauan teoritis syarat pemenuhan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memerlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder di peroleh dari kepustakaan, yaitu : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen ke empat Tahun 2002.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo* Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan Hukum Tertier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya dalam mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian pada Polres Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode interview atau wawancara yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab bebas

terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang relatif namun tetap memperhatikan pokok-pokok pertanyaan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang.

c) Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perundang-undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10.

G. Sistematika Isi Tesis

Sistematika isi tesis ini disesuaikan dengan format yang sudah ditentukan oleh program studi ilmu hukum di Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai konsep pembedaan antara lain berisi tentang pengertian tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum, teori pembuktian, pengertian dan dasar hukum tindak pidana pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan tentang konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum. Tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah berdasarkan hasil penelitian guna perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.²²

²¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

²² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi Barangsiapa yang melanggar larangan tertentu.²³

Menurut Muladi yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Pidana.²⁴

Menurut Tongat bahwa perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena itu dalam "perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.²⁵ Lemaire memberikan batasan dan pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁶

Berbagai literatur menyebutkan bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya, Merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strofbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *straabarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, perbuatan pidana.²⁷

²³ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.59

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.2

²⁵ Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, hlm. 12

²⁶ *Ibid*, hlm. 13

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 4

Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perlawanan pidana juga disebut orang dengan delik.²⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁹

Pemidanaan itu sendiri adalah hukuman, yang berarti dapat berupa hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁰

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana

²⁸ Roeslan Saleh. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta, hlm.13

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 4

³⁰ Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13

lagi. Dengan adanya pembedaan, maka tujuan pembedaan baru dapat tercapai.

Adapun teori-teori tentang pidana tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok teori :

1. Teori Absolut (*Retributif*)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), di mana dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.³¹

2. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat di mana dasar pembedaannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*ne peccet*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the Theory Of Social*). Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus di mana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*). Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga "daya untuk mengamankan" (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.³²

3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan pembedaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pembedaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu di harapkan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 13

³² *Ibid*, hlm. 16

dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.³³

Berdasarkan uraian teori-teori di atas dapat diketahui bahwa pidana merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut dan dapat dirasakan secara nyata ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif dan diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Menurut Van Hamel *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.³⁴

Menurut W.P.J Pompe bahwa pengertian *Strafbaur Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undan-Undang hukum Positif, *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, Barangsiapa melanggar larangan tersebut.

³³ *Ibid*, hlm. 17

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 61

³⁵ Bambang Purnomo. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 91

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.³⁶

Menurut Moeljatno bahwa untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) adanya perbuatan (manusia);
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
- (3) bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).³⁷

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi hukum pidana, demikian sebaliknya.

³⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 107

³⁷ *Ibid*, hlm. 107

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

- 1) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
- 2) Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
- 3) Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
- 4) Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.³⁸

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 79-80

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
 - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pinging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
 - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku;
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.³⁹

3. Teori Penyebab Tindak Pidana

Perkembangan ilmu kriminologi bahwa pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu :

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan

³⁹ Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 194

yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.⁴⁰

a. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda. Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).

b. *Social Learning Theory*

Albert Bandura (*Observational Learning*) berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. jadi tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35

tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna.⁴¹

a. *Anomie*: Emile Durkheim

Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, Bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

b. *Strain Theory* Robert K. Merton

Seperti halnya Durkheim, Robert K. Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie, tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain theory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan

⁴¹ *Ibid*, hlm 54-56

kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.⁴²

Menurut J.E Sahetapy faktor penyebab tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴³

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori "*legal system*" mengatakan bahwa komponen dari sistem hukum meliputi tiga (3) elemen yaitu :

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparatur

⁴² *Ibid*, hlm.59

⁴³ JE Sahetapy. 1992. *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta, hlm.37

hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁴⁴

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum melalui tiga tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsionalisasi hukum. tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
- b. Tahap aplikasi, yaitu merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkrit yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksana pidana⁴⁵.

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tujuan tersebut dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjangkau tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat/ *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat/ *Social Defence* (SD). Aspek SW dan SD sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immateri, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki kelemahan/ keterbatasan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplitis/* tidak struktural fungsional: *simptomatik/* tidak kausatif/ tidak eliminatif : individualistik atau "*avender-orientid/* tidak *victim-orientid*": lebih bersifat represif/ tidak preventif : harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law and forcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. 2013. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.6-7

⁴⁵ Barda Nawawi. 2001. Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.75

tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) : bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari “penal policy”. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi⁴⁶.

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).⁴⁷

Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*Living Law*). Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “*magis-religius*” (kosmis).⁴⁸

Berdasarkan teori Von Savigny semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan

⁴⁶ *Ibid* hlm 76

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.45

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 17

undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.

Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Carl von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.⁴⁹

Menurut Roscoe Pound hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hal tersebut dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1. Pembuatan Hukum

⁴⁹ Laurence M. Friedmann. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan 11)*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (mereayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu :

a. *Public Interest*

- 1) Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara; dan
- 2) Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan social kemasyarakatan.

b. *Individual interest*

- 1) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interests in domestic relations*); dan
- 2) Kepentingan mengenai harta benda (*interests of substance*).

c. *Interest of personality*

- 1) Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*physical integrity*);
- 2) Kehendak bebas (*freedom of will*);
- 3) Reputasi (*reputation*);
- 4) Keadaan pribadi perorangan (*privacy*); dan
- 5) Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*).⁵⁰

⁵⁰ Mahmud Siregar. 2008. *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 15

2. Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).⁵¹

Terkait penegakan hukum tidak terlepas dari adanya sistem penegakan hukum yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Sistem peradilan pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 16

2. Pendekatan Administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem organisasi.

3. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁵²

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *Integrated Criminal Justice Sistem*. *Integrated Criminal Justice Sistem* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dalam hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵³

C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim

⁵² Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 6

⁵³ *Ibid*, hlm.7

bagi penilaiannya.⁵⁴

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁵⁵ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵⁶ Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁵⁷

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya⁵⁸

⁵⁴ Andi Hamzah. 2016. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

⁵⁵ Soedirjo. 2015. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 47

⁵⁶ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1

⁵⁷ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.7

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut William R. Bell yang dikutip Eddy O.S. Hiariej, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah :

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.⁵⁹

Selanjutnya *Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai

⁵⁹ *Ibid*, hlm.13

dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Adapun beberapa teori pembuktian dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks Theory*)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, menurut Andi Hamzah dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.⁶⁰

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bertolak pengkal pada uraian diatas menurut Andi Hamzah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati

⁶⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 251

nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakannya⁶¹. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁶²

3. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori yang disebut pembuktian menurut Wirjono Prodjodikoro yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*), menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁶³

Teori pembuktian ini menurut Wirjono Prodjodikoro disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief bewijs theorie*).⁶⁴

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah bahwa yang disebut pertama berpangkal tolak tolak pada keyakinan hakim, tetapi

⁶¹ *Ibid*, hlm. 252

⁶² Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252

⁶³ *Ibid*, hlm.252

⁶⁴ *Ibid*, hlm.253

keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Andi Hamzah perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.⁶⁵

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 253

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk*, berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang negative alat-alat bukti *limitatief* di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perbuatan, pertanggungjawaban, sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁶³ Pengertian pidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah Kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya.⁶⁴

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1139.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 871.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁶⁵

Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan. Apabila kita mengkajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu:

1. Adanya unsur perbuatan;
2. Adanya unsur pelanggaran;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan dengan kesalahan.⁶⁶

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁶⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah, unsur-unsur dari kesalahan ialah :

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁶⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁶⁷ C.S.T. Kansil. 2019., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.⁶⁸

Kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

1. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausul dalam batin terdakwa.

b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausul dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.⁶⁹

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum

yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

⁶⁸ Soedarto. 2016. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

⁶⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 185-187.

- a. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya;
- b. Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.⁷⁰

2. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : "umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁷¹

Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁷²

Kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 61.

⁷¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 14.

⁷² *Ibid*, hlm. 25.

kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan, sebagai contoh pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang berisi :

Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHP

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut kedua pasal tersebut, kealpaan dapat diartikan bahwa seseorang tersebut kurang berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objeknya kausal menimbulkan keadaan yang dilarang tanpa adanya unsur niat jahat. Menurut Van Hamel dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

- a. Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁷³

Berdasarkan 2 (dua) syarat di atas, menunjukan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila diperhatikan, maka untuk dapat dipidana seseorang tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja tetapi, di samping itu pula orang tersebut

⁷³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 201.

harus ada kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat bertanggung jawab, jadi dalam hal ini syarat utamanya perbuatan tindak pidana tidak ada alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48 dan 49 (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP :

- (1) Pembelaan tersangka yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- (2) Tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan berhubungan dengan jiwa si pelaku dan tidak ada alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Pompe dalam bukunya oleh Andi Hamzah, mengatakan bahwa pasal tersebut merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberikan keterangan kepada Hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*). Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*Schuld*).⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁷⁵

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni :

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.⁷⁶

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang

⁷⁴ Andi Hamzah. 2014. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 147.

⁷⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 165.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 165-166.

tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni :

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana;
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab;
- d. Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni :
 - 1) Alasan pembeda, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP adalah pada :
 - a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat :
 - i. Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika; Melawan hukum; Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda;
 - ii. Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal;
 - c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada

hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

- 2) Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada :
- b) Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit;
 - c) Pasal 48 KUHP karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni:
 - i. Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan;
 - ii. Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
 - d) Pasal 49 ayat (2) KUHP yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat :
 - i. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
 - ii. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat;
 - iii. Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
 - e) Pasal 51 ayat (2) KUHP yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah;
 - ii. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana

⁷⁷ Fuad Usfa dan Tongat. 2014. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, hlm. 90.

terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

E. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut المثل berasal dari kata لتل yang sinonimnya امات artinya mematikan. Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:

المثل هو الفعل المزمع اي الماتل النفس

Artinya : “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa

meninggalnya orang lain tersebut.⁶⁶

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Dalam Al Quran surat An-Nahl Ayat 90 menjelaskan bahwa Allah melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti membunuh.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan pembunuhan dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag, yang diatur dalam Pasal

⁶⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : *Opzetelijk* atau dengan sengaja
2. Unsur Objektif :
 - a. Beroven atau menghilangkan
 - b. het leven atau nyawa
 - c. een ander atau orang lain.⁶⁷

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁶⁸

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi

⁶⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2014. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

⁶⁸ Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP. Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (opzetilijk), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.⁶⁹

Menurut KUHP tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud supaya korban mati atau dengan kata lain yaitu merampas nyawa orang lain. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada

⁶⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 31.

niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi apabila orang itu mati juga maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam pembunuhan ini. Bila terhadap orang yang justru harus dilindungi seperti : ibu, bapak dan keluarganya maka pidananya lebih berat. Dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “merampas nyawa orang lain”, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu, akibat yang dilarang atau akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Pembunuhan biasa (*doodslag*) dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut :

Pasal 338 KUHP Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pada Pasal 338 KUHP di atas disebut dengan pembunuhan biasa, dimana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 3 unsur yaitu Barangsiapa, dengan sengaja, dan menghilangkan jiwa orang lain. Pelaku tindak pembunuhan ini dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pasal 339 Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan

mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pada Pasal 339 dan 340 KUHP di atas disebut dengan pembunuhan berencana, dimana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan, dan menghilangkan jiwa orang lain. Pelaku tindak pembunuhan ini dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

2) Pembunuhan Anak (*Kinder doo*)

Bentuk pembunuhan oleh ibu kepada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan sebutan pembunuhan bayi. Kategori dalam pembunuhan ini adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri kepada seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Pembunuhan terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut :

Pasal 341 KUHP Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau, tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar

mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kinderdoodslag*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun.

Pasal 343 KUHP Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

3) Pembunuhan atas Permintaan Si Korban

Pembunuhan atas permintaan si korban atas dirinya sendiri ini dikenal dengan euthanasia (*mercy killing*) yang dengan dipidanya si pembunuh walaupun si pemilik sendiri yang memintanya. Pembunuhan atas permintaan si korban dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut :

Pasal 344 KUHP Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamanya dua belas tahun.

4) Pembunuhan Terhadap Diri Sendiri

Perbuatan mendorong pembunuhan terhadap dirinya sendiri adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi agar pada orang terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. Masalah bunuh diri sendiri tidak diancam pidana, tetapi orang yang sengaja menghasut, mendorong, membantu, memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pidana asal orang yang dihasutnya mati. Pembunuhan terhadap diri sendiri karena hasutan atau dorongan orang lain, maka orang lain tersebut dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut :

Pasal 345 KUHP Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.

5) Menggugurkan Kandungan

Menggugurkan kandungan yaitu seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut.

Pasal 346 KUHP Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang disebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari semua jenis pembunuhan tersebut masih diberi Pasal tambahan pada Pasal 350 KUHP sebagai berikut : Pasal 350 Pada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati, (*doodslag*) pembunuhan itu direncanakan (*moord*) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa

dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa

seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁷⁰

Menurut Adami Chazawi yang menyatakan : “Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana....”dan seterusnya”⁷¹

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau

⁷⁰ H.A.K Moch Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78

⁷¹ Adami Chazawi, 2000. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada,, Jakarta, hlm. 81

dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa.
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain

Apabila salah satu unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan

perundangundangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan ;
- 2) Adanya suatu kematian(orang lain) ;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman.

Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam-macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya. Wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Bilamana perbuatan

yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban tidak meninggal dunia, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu meninggal dunia.

Adapun tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena merupakan suatu kebulatan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian. Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Ajaran tentang sebab akibat (kausalitas)

adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sinequa Non*, yang pada pokoknya menyatakan : “Semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya karena dinilai sebagai penyebab atas timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka suatu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.”⁷²

Kendatipun ajaran Von Buri mendapat tantangan dari banyak ahli hukum pidana yang lain, namun Hoge Raad (HR) pernah menerapkan ajaran arrestnya menyatakan bahwa. Untuk dianggap sebagai sebab suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal⁶⁰. Menurut Van Hamel, menganut ajaran Von Buri, teori tersebut sudah baik, akan tetapi harus dilengkapi lagi atau dibatasi dengan ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*). Maksudnya untuk mempertanggung jawabkan bagi seseorang tidak cukup dengan melihat pada bagaimana perbuatannya dan yang dalam hubungannya dengan akibat saja, akan tetapi juga dilihat atau dibatasi pada ada tidaknya unsur kesalahannya. Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori tersebut mencari batasan antara faktor syarat dan faktor penyebab atas suatu akibat. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Teori yang mengindividualisir (*individualiserede theorien*). Maksud dari teori ini ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat

⁷² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 60

pada yang mana yang paling berperan atau paling dominant terhadap timbulnya akyat, sedangkan faktor lainnya adalah faktor syarat.

- b. Teori yang menggeneralisir (*Genaralisered Thoeorien*). masked dari teori ini ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajiban dapat menimbulkan akibat.⁷³

Direncanakan terlebih dahulu Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan di pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah *relative*, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, di maksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

⁷³ *Ibid*, hlm.61

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. Arrest Hoge Raad (HR) menyatakan: “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir”.⁷⁴

Tiga syarat dengan rencana lebih dahulu sebagai mana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Hermien HK dalam bukunya Adami Chazawi berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk kesengajaan, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni:

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu,
 - A. Setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu di bentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
 - B. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁷⁵

Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu adalah lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses

⁷⁴ *Ibid*, hlm.83

⁷⁵ *Ibid*

terbentuknya direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Bagian terpenting dari suatu sistem pidana adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum lahir menjadi gagasan dalam perjuangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menghormati dan melindungi. Sebagai negara hukum maka di samping adanya perlindungan hak asasi manusia, juga adanya proses peradilan yang tidak memihak untuk mengatur persamaan setiap orang di hadapan hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang pihak yang berkuasa. Salah satu penerapan dalam

negara hukum yaitu dalam aturan yang berkepastian, bersifat mengikat untuk mencapai keadilan dan perlindungan salah satunya melalui hukum pidana

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil (*Materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga ada akibatnya dari perbuatan itu. Tindak pidana pembunuhan merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidananya akan lebih seperti yang diuraikan pada Pasal 340 KUHP lama yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam pasal 459 KUHP Baru, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dalam pasal tersebut adalah :

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”

Terdapat pasal yang merujuk pada pasal 459 KUHP baru yaitu Pasal 100 KUHP baru diantaranya persoalan hukuman mati percobaan dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, hukuman mati terpidana mati bisa dianulir sepanjang berkelakuan baik dalam masa tunggu 10 tahun. Bunyi pasal 100 ayat 1-6 tersebut adalah :

- (1) Hakim menjahtuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tengang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji
- (6) serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh tahun) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Tindak pidana yang terjadi pada studi kasus perkara nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg, bukan permasalahan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan yang terjadi pada kasus Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg adalah tindak pidana yang direncanakan dengan terlebih dahulu Pasal 340 KUHP menyatakan

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana kesengajaan di sini ditunjukan kepada hilangnya nyawa orang lain”

Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengalungkan/melilitkan leher korban menggunakan kain kerudung yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena dalam penganiayaan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Didalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan dalam bidang ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk yaitu : kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan yang dimaksud adalah (*Dolus*) merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan disengaja (*dolus*), terdakwa sudah jelas melakukan suatu kesengajaan adalah suatu perbuatan yang terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam hal ini yang paling penting adalah adanya niat dari terdakwa yang diwujudkan melalui perbuatannya, yaitu memukul korban dengan menggunakan besi sampai korban meninggal dunia “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana akan tetapi adanya

rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan” misalnya perkataan “memaksa”⁷⁶

Culpa merujuk pada kecelakaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada orang lain. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan jahat, tetapi tindakan mereka tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan dalam situasi tersebut, contoh: Jika seseorang secara tidak sengaja menabrak pejalan kaki karena tidak memperhatikan lampu merah, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan culpa, namun pada kasus ini pelaku sudah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Dalam banyak yurisdiksi, tindakan kriminal yang melibatkan dolus cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan yang melibatkan culpa. Hal ini karena unsur kesengajaan atau niat dalam dolus menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dan lebih sadar terhadap pelanggaran hukum.

Kepastian hukum merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam

⁷⁶ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Hlm

melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.

Tindak pidana pembunuhan berencana merujuk pada rencana dan upaya untuk membunuh seseorang dengan sengaja dan sebelumnya direncanakan. Ini adalah tindak pidana serius yang dianggap sebagai bentuk pemerasan yang paling ekstrim. Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana umumnya melibatkan Terdakwa memiliki niat yang jelas dan sadar untuk membunuh korban. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar kecelakaan atau tindakan spontan, adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan sebelumnya. Ini bisa melibatkan elemen-elemen seperti penyusunan rencana, pertimbangan mengenai bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan, dan persiapan yang diperlukan.

Terdakwa telah melakukan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan rencana pembunuhan, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak berhasil atau berhasil, namun pada akhirnya terdakwa berhasil menghabisi nyawa korban dengan mengalungkan/melilitkan leher korban menggunakan kain kerudung, kemudian korban yang menjadi meninggal dunia dan korban merupakan target dari rencana pembunuhan berencana yang menjadi sasaran pelaku.

Barang bukti yang kuat untuk mendukung klaim terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana telah terjadi. Barang bukti berupa (Satu) potong kerudung warna biru bercorak, dan sebuah tas jinjing warna abu-abu. tindakan yang diambil oleh terdakwa haruslah lebih dari sekadar rencana harus berupa langkah-langkah nyata yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berusaha melaksanakan pembunuhan Hukuman dengan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat proses hukum yang akan diikuti dalam kasus pembunuhan berencana ini mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman, pastikan bahwa pelaku memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menghadiri persidangan, dan hak untuk mengajukan bukti pembelaan, ditetapkan bagaimana bukti harus dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kasus pembunuhan berencana.

Identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman, seperti kerjasama pelaku selama penyidikan atau dampak emosional pada keluarga korban. dipastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten di

semua kasus pembunuhan berencana. Hal ini penting untuk mencegah adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku.

Hukum akan ditegakkan, termasuk tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku pembunuhan berencana, ditetapkan sanksi yang akan dijatuhkan jika pelaku terbukti bersalah, perlu dipastikan bahwa informasi tentang tindak pidana pembunuhan berencana, proses hukum, dan hukuman tersedia untuk masyarakat secara umum. Ini akan mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap sistem hukum, konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum harus mengutamakan klaritas, konsistensi, dan perlindungan hak-hak individu serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Hukuman dengan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat proses hukum yang akan diikuti dalam kasus pembunuhan berencana ini mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman, pastikan bahwa pelaku memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menghadiri persidangan, dan hak untuk mengajukan bukti pembelaan, ditetapkan bagaimana bukti harus dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan kasus pembunuhan berencana.

Identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman, seperti kerjasama pelaku selama penyidikan atau dampak emosional pada

keluarga korban. dipastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten di semua kasus pembunuhan berencana. Hal ini penting untuk mencegah adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku. Hukum akan ditegakkan, termasuk tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku pembunuhan berencana, ditetapkan sanksi yang akan dijatuhkan jika pelaku terbukti bersalah, perlu dipastikan bahwa informasi tentang tindak pidana pembunuhan berencana, proses hukum, dan hukuman tersedia untuk masyarakat secara umum. Ini akan mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap sistem hukum, konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam konsepsi kepastian hukum harus mengutamakan klaritas, konsistensi, dan perlindungan hak-hak individu serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Konstruksi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam beberapa pasal yang terkait yaitu pasal 340 KUHP Lama dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana 459 KUHP Baru, yaitu berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai Putusan Nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg

Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu persoalan yang tidak terhindarkan dari kehidupan masyarakat, semakin padatnya penduduk disuatu wilayah dengan berbagai macam suku, bangsa dan ras, serta semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan Tindakan pidana atau kejahatan di dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis serta terorganisir dengan baik dengan modus operandi yang semakin beragam pula, sehingga membawa konsekuensi bagi aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras, tegas dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi, termasuk juga dalam hal kasus-kasus tindak pidana pembunuhan.

Kasus Tindak pidana pembunuhan berencana pernah di tangani oleh Polres Semarang yang juga telah mendapatkan vonis Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adapun perkara tersebut terdapat dalam putusan Pengadilan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Smg. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kronologis kejadian yakni sebagai berikut:

Berawal pada bulan Nopember 2021 terdakwa mengenal Sweetha Gatra Subandriya alias Tata binti Heru Kasna di Hotel UNY Yogyakarta pada saat sama-sama sebagai petugas swabber (orang yang melakukan swab terhadap orang lain); Setelah satu minggu terdakwa mengenal Sweetha Gatra Subandriya alias Tata binti Heru Kasna kemudian Sweetha Gatra Subandriya alias Tata binti Heru Kasna mengenalkan anaknya yang bernama Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman yang masih berumur 4 tahun; - Kemudian karena Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman mengalami

keterlambatan motoric selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sweetha Gatra Subandriya alias Tata binti Heru Kasna agar anaknya diterapi di RSUP Sardjito Yogyakarta tempat terdakwa bekerja dan selama melakukan terapi Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman tinggal bersama terdakwa di tempat kost terdakwa di daerah jalan Kaliurang Yogyakarta selama 2 minggu; karena terdakwa sudah tidak bekerja lagi di RS Sardjito Yogyakarta dan dikarenakan Sweetha Gatra Subandriya alias Tata binti Heru Kasna harus bekerja setiap harinya sehingga tidak ada yang mengurus Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman maka dengan alasan untuk melanjutkan terapi maka pada tanggal 12 Desember 2021 terdakwa mengajak Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Mbarik Desa Sumber Girang RT 02 RW 01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk tinggal bersama Her Dwi Finalia (istri terdakwa) dan Aqila Nazwa Permata (anak terdakwa)

Pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa melihat Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman buang air kecil di ruang tamu kemudian terdakwa memarahi dan akan memukul Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman lalu Her Dwi Finalia (istri terdakwa) keluar dari kamar berusaha mencegah dengan cara memeluk terdakwa dari belakang tetapi terdakwa berontak dan menendang bagian perut Her Dwi Finalia (istri terdakwa) hingga jatuh dan terdakwa mengatakan “udah gak usah ikut-ikut” selanjutnya terdakwa menarik Her Dwi Finalia (istri terdakwa) untuk masuk ke dalam kamar; pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB karena Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman buang air besar dan buang air kecil di karpet di ruang tamu sehingga terdakwa merasa jengkel kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka memukul kaki Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan tangan kanan posisi telapak tangan mengepal memukul perut Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sebanyak 1(satu) kali;

Pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman buang air kecil (pipis) sambil berjalan dari arah dapur kemudian terdakwa menyeret dan menarik Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman ke ruang tamu kemudian terdakwa memarahi Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman kemudian memukul Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman menggunakan tangan kanan posisi telapak tangan mengepal memukul dari arah bawah ke atas mengenai kemaluan Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman dan pada malam harinya terdakwa melihat scrotum Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman bengkak dan terdakwa mengobati dengan menggunakan obat trombopop;

Setelah pulang dari RS Bhina Bhakti Husada Rembang terdakwa tidak pernah mengajak Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman untuk kontrol ke rumah sakit; pada awal bulan Januari 2022 sekir pukul 18.00 WIB di depan kulkas terdakwa menepuk dada dan pipi Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman menggunakan telapak tangan dan Her Dwi Finalia (istri

terdakwa) mencoba mencegah dengan memegang tangan terdakwa namun justru tangan terdakwa mengenai Her Dwi Finalia;

Sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dikarenakan Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman buang air besar di depan pintu garasi kemudian terdakwa menghampiri Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman hingga Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman berjalan mundur ke dalam garasi lalu terdakwa dengan menggunakan tangan memukul kaki Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sebanyak 4 kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka mengenai kedua kaki Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman setelah itu mengambil sapu ijuk yang ada di sebelah rak sepatu kemudian terdakwa menggunakan sapu ijuk memukul kaki Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sebanyak 1 kali sehingga luka berwarna merah di kaki Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman;

Pada bulan Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa memasukkan Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman ke dalam kamar mandi dan dengan posisi berhadapan terdakwa memegang mulut Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman lalu membenturkan kepala Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman ke dinding tembok kamar mandi sebanyak 2 kali ke kanan dan kiri mengenai dinding dan bak mandi; Pada tanggal 18 Pebruari 2022 antara pukul 22.00 WIB – 23.00 wib ketika terdakwa sedang menonton TV Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman mengatakan jika perutnya sakit kemudian terdakwa memberi obat Sucralfat dan menyuruh terdakwa tidur di ruang belakang;

Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sedang bekerja di RS Bhina Bhakti Husada Rembang ditelepon Her Dwi Finalia (istri terdakwa) yang mengatakan bahwa Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sakit. Sekira pukul 13.15 terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa melihat Faeyza Alfarisqi Bin Saefurrokhman tidur terlentang tanpa alas di samping kulkas dimana paginya tidur di depan kulkas beralaskan karpet dan perut Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman kelihatan membesar kemudian terdakwa memindahkan Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman ke depan kulkas di atas karpet kemudian Her Dwi Finalia (istri terdakwa) memegang tabung oksigen lalu terdakwa mengecek nadi dan melakukan pertolongan pertama dengan melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan memompakan oksigen dari tabung oksigen yang dipegang Her Dwi Finalia (istri terdakwa) setelah itu terdakwa mengambil tabung oksigen dan kembali memompakannya lagi ke Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman lalu terdakwa mengecek nadi Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman dibagian leher namun Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman sudah tidak bernafas. Setelah itu terdakwa dibantu Her Dwi Finalia (istri terdakwa) melepas pakaian yang dipakai Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman selanjutnya terdakwa mengikat tangan dan kepala Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman dengan kain kasa kemudian terdakwa menyuruh Her Dwi Finalia (istri terdakwa) untuk masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil selimut dan meletakkan jenazah Muhammad

Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman di ruang depan dan jenazah diselimuti dengan kain selimut warna biru lis kuning;

Sesampainya di pom bensin yang berada di lingkar Kudus terdakwa merasa bingung dan takut selanjutnya terdakwa berpikir untuk membuang jenazah Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk setelah itu terdakwa membuka geogle map yang ada di HP I Phone XS milik terdakwa untuk mencari lokasi yang sepi kemudian terdakwa mendapatkan tempat yaitu di KM 425 di sekitar tol Semarang – Solo tepatnya di jembatan Susukan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut setibanya di tempat tersebut terdakwa menghentikan mobilnya kemudian mengeluarkan jenazah Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman dari dalam mobil dan menciumnya sebanyak 3 kali lalu terdakwa membuangnya dari atas jembatan; Akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman yang masih berumur 4 tahun yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Brebes pada tanggal 13 Nopember 2017 mengakibatkan Muhammad Faeyza Alfarisqi bin Saefurrokhman meninggal dunia;

Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sweetha Kusuma Gatra Subardiya masuk kedalam kamar hotel nomer 203 di Hotel Permata Motel dan Restorant Semarang kemudian Sweetha Kusuma Gatra Subardiya langsung mandi dan setelah selesai mandi terdakwa bergantian untuk mandi, kemudian terdakwa bersama Sweetha Kusuma Gatra Subardiya bercanda bersama, selanjutnya hingga pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB dini hari terdakwa bersama Sweetha Kusuma Gatra Subardiya melakukan hubungan intim selayaknya suami istri, setelah selesai berhubungan intim terdakwa masuk ke kamar mandi kemudian rebahan dan Sweetha Kusuma Gatra Subardiya juga masuk ke kamar mandi kemudian rebahan disamping terdakwa sambil bergurau, selang 15 (lima belas) menit kemudian Sweetha Kusuma Gatra Subardiya meminta berhubungan intim lagi, setelah selesai berhubungan intim terdakwa masuk kembali ke kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi terdakwa menuju ke tempat tidur dan menemukan kertas berada dibawah tempat tidur yang bertuliskan huruf Arab mengelilingi tulisan DONY, kemudian terdakwa sambil bergurau mencekik leher Sweetha Kusuma Gatra Subardiya, dan tangan terdakwa ditepis oleh Sweetha Kusuma Gatra Subardiya dan lepas, pada saat itu juga Sweetha Kusuma Gatra Subardiya mengatakan “ KOWE AMEH MATENI AKU YO?” dengan bahasa Indonesia “KAMU MAU MEMBUNUH AKU YA ?” kemudian terdakwa menjawab “ ORA GUYON..GUYON “ dengan bahasa Indonesia “ TIDAK BERCANDA... BERCANDA “ selanjutnya terdakwa terdiam sesaat, kemudian sekitar jam 02.00 Wib Sweetha Kusuma Gatra Subardiya bertanya kepada terdakwa lagi “ SESOK TENAN KETEMU FAESYA LHO “ dengan bahasa Indonesia “ BESOK BENARAN BERTEMU FAESYAH LHO “ kemudian terdakwa menjawab “ IYO..YO “ dengan bahasa Indonesia “ IYA..YA “, kemudian Sweetha Kusuma Gatra

Subardiya bertanya untuk meyakinkan lagi “ OJO YA..YO TOK SESOK KETEMU FAESYAH TENAN LHO “ dengan bahasa Indonesia “ JANGAN IYA..YA SAJA, BESOK BERTEMU FAESYAH BENERAN LHO” kemudian terdakwa menjawab “ IYO TENAN “ dengan bahasa Indonesia “ IYA BENERAN “ kemudian dengan nada lebih tinggi lagi dan raut muka marah serta memalingkan muka Sweetha Kusuma Gatra Subardiya menekankan lagi “ TENAN LHO “ karena terdakwa khawatir dan ketakutan kemudian terdakwa langsung naik dengan posisi menduduki diatas pinggang Sweetha Kusuma Gatra Subardiya sambil terdakwa mencekik leher Sweetha Kusuma Gatra Subardiya dan Sweetha Kusuma Gatra Subardiya melakukan perlawanan dengan menggunakan kedua tangan memukul-mukul bagian pinggang dan punggung terdakwa hingga ada suara “Arrrrrrrgggggghhhhhhhh” bersamaan itu pukulan Sweetha Kusuma Gatra Subardiya semakin melemah terdakwa langsung mengambil kerudung yang berada disamping Sweetha Kusuma Gatra Subardiya kemudian kain kerudung tersebut terdakwa pegangi dua tangan dan terdakwa tekankan lebih kuat kearah leher Sweetha Kusuma Gatra Subardiya sampai tidak berdaya hingga wajahnya berwarna ungu, kemudian kerudung terdakwa lilitkan sampai habis dan terdakwa ikat. Dan terdakwa melihat kedua mata Sweetha Kusuma Gatra Subardiya melotot keatas bagian mulut terbuka serta terdapat darah bercampur ludah pada gigi bagian bawah depan, kemudian terdakwa menutup mulut Sweetha Kusuma Gatra Subardiya dengan menekan dagu akan tetapi mulut tidak bisa menutup, kemudian terdakwa turun dari tubuh Sweetha Kusuma Gatra Subardiya kesamping kanan dan memastikan apakah Sweetha Kusuma Gatra Subardiya sudah meninggal dunia apa belum dengan melihat bagian dada dan perut ternyata sudah tidak ada gerakan nafas, kemudian terdakwa duduk dikursi sebelah kiri Sweetha Kusuma Gatra Subardiya sambil mengambil bantal dan terdakwa letakkan disamping kiri wajah Sweetha Kusuma Gatra Subardiya, karena terdakwa takut melihat wajah Sweetha Kusuma Gatra Subardiya selanjutnya terdakwa membuka korden kamar dan melihat petugas hotel kemudian terdakwa tutup lagi sambil mondar mandir karena ketakutan.

Didalam kitab undang undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 340 merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, namun karena dilakukan setelah direncanakan terlebih dahulu membuat pelaksanaanya semakin sulit. Niat dari pembuat Undang-Undang untuk memperkuat ancaman pasal 340 KUHP justru digunakan untuk menggagalkan niat tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pembunuhan berencana tidak hanya menunjukan keberhasilan rencana, tetapi juga tekad yang kuat untuk mencapai

niat membunuh tersebut, karena ada peluang untuk mengungkapkan niat yang dilakukan. Apabila rumusan pada pasal 340 KUHP dijelaskan aspek-aspek nya, maka timbul aspek sebagai berikut :

1. Aspek obyektif : Yang meliputi Unsur merampas nyawa orang lain yang dimaksud dalam uraian tersebut, dalam rumusan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerasan berarti pelakunya harus mempunyai niat untuk membunuh orang lain. Istilah menghilangkan nyawa orang lain dalam tulisan ini ialah terjemahan ke dalam bahasa lain yang diterjemahkan oleh tim BPH, telah diartikan bahwa kata “merampas” dalam arti merampas nyawa orang lain. istilah lainnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain disebutkan dalam bahasa belanda yaitu “beroven”. Jika tindakan yang berkaitan dengan nyawa, maka kata menghilangkan atau merampas, maka tindakan tersebut semestinya dilakukan dengan kekerasan, mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain. apakah untuk tindakan menghilangkan nyawa dan dianggap adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu. Dengan tegas telah dikatakan oleh Simons bahwa orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan suatu perbuatan tentang hal tersebut.

2. Unsur Subyektif:

- 1) Unsur dengan sengaja

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal 340 KUHP juga termasuk unsur “sengaja”. Dari teks Pasal 340 KUHP di

atas juga terlihat jelas bahwa unsur “sengaja” ditempatkan sebelum unsur lain dalam teks tersebut. Artinya, unsur- unsur lain di balik unsur “sengaja” dianggap meresap atau dianggap diresapi oleh satu unsur kesengajaan. Niat (dolus) termasuk salah (rasa bersalah) apabila pelakunya mempunyai hubungan psikologis lebih dekat dari kulpa dengan perbuatannya (dilarang/wajib). Oleh karena itu, ancaman suatu kejahatan jauh lebih berat jika dilakukan dengan sengaja dibandingkan jika dilakukan karena kelalaian.

Ada juga perbuatan eksklusif yang jika dilakukan dengan sengaja merupakan kejahatan. Ada banyak sekali keinginan yang berbeda-beda, dan keinginan tersebut dapat berujung pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum. Jika dia sangat tertarik untuk memiliki benda tersebut, suatu saat dia dapat mengambil tindakan untuk memiliki benda tersebut, meskipun hal itu dilarang oleh undang- undang. Jika kemudian ia merencanakan bagaimana cara memiliki benda tersebut, maka ia sudah mempunyai kemauan (oogmerk). Untuk menimbulkan kejahatan, dia melakukan tindakan yang diinginkan. Untuk memenuhi keinginannya, ia melewati beberapa tahapan. Dengan kata lain:

- a) Adanya bahan perangsang.
- b) Adanya kemauan.
- c) Ada tindakan

Dalam hal terjadi suatu kejahatan, walaupun motifnya tidak mempunyai arti, pikiran dan gagasan terbentuk sehubungan dengan motif untuk

mewujudkan keinginan tersebut. Setelah pengambilan keputusan, proses mental selesai dan pengakuan didasarkan pada tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kehendak tersebut, dan dari sikap pelaku, baik disengaja atau tidak, tindakan apa yang dapat disimpulkan, Anda dapat mengetahui niatnya. Penyimpulan apa pun sebelum, selama, dan/atau setelah pelaksanaan tindakan dilarang. Membuktikan niat seringkali sulit, apalagi ketika pelaku (terdakwa) mengingkari niatnya bahkan tidak bisa membuktikannya. Untuk membuktikan adanya kesengajaan, sering kali diandalkan keadaan yang terjadi.

2) Unsur dengan Rencana

Terlebih Dahulu Dari unsur-unsur yang terdapat pada rumusan Pasal 340 KUHP jelas bahwa tindak pidana pembunuhan yang memuat unsur tambahan adalah perbuatan terencana. Oleh karena itu, satu-satunya faktor yang membedakan pembunuhan biasa dalam pengertian Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana dalam pengertian Pasal 340 KUHP adalah unsur perencanaan sebelumnya. Dalam hal ini Pasal 338 KUHP sudah dijelaskan, dan penjelasan lebih lanjut Pasal 340 KUHP dihilangkan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam teks Pasal 340 KUHP, unsur selanjutnya yang akan dibahas adalah pertama-tama unsur perencanaan. Jika dicermati, hukum pidana sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu. Dari penjelasan pengertian "direncanakan sebelumnya", jelas bahwa istilah "*met voorbedachte raad*" atau "direncanakan sebelumnya" menunjukkan suatu titik waktu yang patut

dipertimbangkan secara matang. Istilah ini merupakan kebalikan (kebalikan) dari pesatnya pertumbuhan kemauan.

Dalam pertanggungjawaban mengenai seseorang yang melakukan pembunuhan berencana, dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu :

- e. Unsur Obyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang melawan hukum
- f. Unsur Subyektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat kesengajaan

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban bisa dilihat apakah seseorang tersebut melakukan tindakan pidana tersebut atau tidak. Jika seseorang melakukan pidana tersebut maka yang harus dipertanggungjawabkan :

- e. Keadaan jiwanya contohnya seperti tidak terganggu penyakit tubuh maupun mental
- f. Kemampuan Jiwanya yang meliputi indra indra yang terdapat dalam tubuh bekerja secara normal, dapat mengetahui apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar atau tidak

Beberapa aspek jika dilihat apakah seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak, yaitu :

- e. Adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh si pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut

- f. Tidak ada alasan yang diberikan dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

Untuk dapat seseorang dikenakan pidana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap seseorang apabila memiliki berhubungan dengan perbuatannya yaitu disengaja dan kelalaian (kealpaan) dan tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana. kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan

Oleh karena itu, terlepas apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana, tetap harus dibuktikan bersalahnya. Pengertian tanggung jawab hukum menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan. Gagasan tentang keadilan sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu akan dianggap tidak adil jika menghukum orang yang tidak bersalah karena melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai putusan nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg terdakwa

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 10 (sepuluh) bulan dan Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontruksi tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam beberapa pasal yang terkait yaitu pasal 340 KUHP Lama dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana 459 KUHP Baru, yaitu berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
2. Tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai putusan nomor : 333/Pid.B/2022/PN Smg terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 340 KUHPidana, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara Seumur Hidup dan denda sebesar Rp. 1,50.000.000.00 (satu Milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 10 (sepuluh) bulan dan Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Saran

1. Dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh karena itu disarankan adanya kerja sama dari pemerintah melalui petugas sosial dan masyarakat pada umumnya dan pemerintah dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dapat menuntut maupun menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin dan seadil-adilnya.
2. Kepada Majelis hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang (pelaku) tindak pidana pembunuhan dituntut agar lebih teliti dalam melakukan penilaian terhadap unsur kesalahan dan menjadikan unsur kesalahan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana agar Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bambang Purnomo. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi. 2001. Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Fuad Usfa dan Tongat. 2014. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang
- H.A.K Moch Anwar. 2020. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Laurence M. Friedmann. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan 11)*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahmul Siregar. 2008. *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2013. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Soedarto. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soedirjo. 2015. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2011. *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada,

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

W.A Bonger. 2012. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta,

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen ke empat Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. SUMBER LAINNYA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Endah Tresyani, Kartika Nurlita, Yunita, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, UNS, Jurnal verstek, Vol.2 No.2, 2014

Gunawan Widjaja, *Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006

Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 31- 44.

